

Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan

Restorative Justice Against Tax Evacuation Criminal Acts Under 500 Million From A Justice Perspective

Kristensen Marihot Situmorang, Merline Eva Lyanthi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 12p219.kristensen@gmail.com, merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Abstract: *Tax evasion offenses involving amounts under IDR 500 million often present a dilemma between criminal law enforcement and the efficiency of recovering state losses. The conventional retributive justice system frequently fails to provide optimal outcomes in terms of legal certainty and financial recovery. This study aims to explore the potential implementation of restorative justice as an alternative approach for resolving minor tax evasion cases and to evaluate how well this approach aligns with the principles of substantive justice. The research employs a normative and empirical legal method, analyzing existing regulations and drawing comparisons with practices in other jurisdictions. The findings indicate that restorative justice offers a more equitable and efficient solution, provided that strict case selection criteria are applied, offenders are willing to take responsibility, and a transparent oversight mechanism is in place. It concludes that adopting restorative justice in low-scale tax evasion cases may help restore state losses without compromising the values of justice and legal certainty.*

Abstract Tindak pidana penggelapan pajak dengan nilai di bawah Rp500 juta kerap kali menimbulkan dilema antara upaya penegakan hukum dan efisiensi pemulihan kerugian negara. Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif seringkali tidak memberikan solusi optimal, baik dari sisi kepastian hukum maupun pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara penggelapan pajak berskala kecil, serta menilai sejauh mana pendekatan tersebut mampu mencerminkan prinsip keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan studi komparatif dengan praktik di negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* berpeluang memberikan solusi yang lebih adil dan efisien, dengan catatan terdapat batasan kasus yang ketat, adanya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Kesimpulannya, penerapan *restorative justice* dalam kasus penggelapan pajak kecil berpotensi mendukung pemulihan kerugian negara tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum..

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Restorative justice, penggelapan pajak, keadilan, tindak pidana pajak, keadilan substanti

Keywords:

Restorative justice, tax evasion, justice, tax crime, substantive justice



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Peran pajak di Indonesia adalah, sebagai pendapatan negara sehingga pajak dapat di paksakan terhadap wajib pajak yang berada di Indonesia. Pajak memiliki peran sebagai kas negara dengan adanya kas negara yang banyak, dapat menutup biaya yang di dikeluarkan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dengan adanya pajak dapat membantu kas negara bukan hanya dalam pengimporan barang dalam negeri keluar negeri, sehingga dapat menutup kerugian atau hutang negara yang di akibatkan dari pembangunan untuk kesejahteraan umum dengan adanya pembayaran pajak dari wajib pajak.

Pembangunan di Indonesia memiliki skala yang sangat besar sehingga pemerintah menetapkan

hasil pajak penerimaan negara dan setiap tahun pemerintah berusaha untuk melakukan penutupan anggaran yang di keluarkan untuk pembangunan Indonesia sehingga pemerintah menetapkan target yang harus di capai dalam penerimaan pajak. Dalam pelaksanaan yang terjadi sering sekali terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) di lakukan oleh wajib pajak dengan secara kesengajaan ataupun dengan sengaja, agar pembayaran yang di lakukan oleh wajib pajak tidak terlalu banyak sehingga penggelapan dalam pajak sering sekali dilakukan dengan pemalsuan informasi ataupun dokumen ataupun dengan cara-cara yang melanggar hukum juga termasuk dalam hukum pidana dalam perpajakan. Penggelapan yang di lakukan oleh wajib pajak di landasi oleh penghasilan wajib pajak itu sendiri yang memperoleh penghasilan untuk membiayai dirinya sendiri. Ketentuan perpajakan yang ada menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, sehingga adanya konflik dalam wajib pajak dan kepentingan negara. Sistem perpajakan di Indonesia turut menjadi landasan untuk wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan adanya ketidaksiapan wajib pajak untuk mengakomodir kepentingan wajib pajak; seperti kurangnya kualitas pelayanan pajak¹.

Wajib pajak dalam pertama kalinya memang tidak dikenakan sanksi dalam penyampaian berita palsu ataupun pemberitahuan dengan berisi tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara, tetapi dengan syarat yang berdasarkan pada pasal 13 A UU No 28 Tahun 2007. Penanganan penggelapan pajak saat pertama kali melakukan memang tidak dapat di hukum pidana penjara asalkan membayar pembayaran yang terhutang dan membayar kerugian 200%(dua ratus persen). Pembayaran wajib pajak yang tidak dapat melakukan pembayaran yang di lakukan adalah yang sesuai dengan peraturan yang di tetapkan akan menjalani hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku². Di Indonesia, peraturan hukum mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang sering dilakukan oleh wajib pajak yang seharusnya membayarkan pajak, tetapi memalsukan pembayaran pajak sedangkan dalam UU No 16 tahun 2009 yang telah diubah menjadi UU No 7 2021 pasal 39 yang mengkhususkan penggunaan *restorative justice* dalam pidana penggelapan pajak dapat di katakan bertentangan karena adanya *problematika* hukum yang terjadi dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang keadilan *restorative justice*, sebagai contoh peraturan yang menolak adalah pasal 5 ayat 1 peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Pengaturan pasal 5 ayat(1) huruf c, dan juga di dukung oleh pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan e Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* sehingga tidak dapat di berlakukannya keadilan *restorative*. hukum yang memiliki indikasi memperbolehkan dan mempergunakan juga terletak dalam pasal 3 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa “ telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan(*afdoening buiten process*) ”, bahwa pasal 3 ayat (2) huruf e dengan jelas bahwa penuntutan dapat dihentikan juga di tegaskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf b yang menyatakan “ untuk penghindaran stigma negatif yang di terima oleh tersangka” adanya pasal yang mengatur *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. dan juga dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dan f menyatakan bahwa keadilan *restorative* bisa di lakukan karena tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana penggelapan pajak yang tidak bersifat radikal dan juga bukan merupakan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana terorisme Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative*, dalam kedua aturan itu juga memiliki aturan yang memperbolehkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pada norma, peraturan, dan doktrin hukum yang ada, Hasil akhir dari penelitian ini ialah memberikan preskripsi terhadap rumusan masalah yang diajukan Metodologi penelitian ini dirancang untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum terhadap penerapan *restorative justice* tindak pidana korupsi dalam penggelapan pajak. Dengan mengkaji tentang bagaimana cara agar dapat

¹ M J J Hera, ‘Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada Kpp Pratama Makassar Barat’, 2021
<http://repository.unhas.ac.id/eprint/13279/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/eprint/13279/2/A031171533_skripsi_04-02-2022_1-2.pdf>.

² Ayza bustamar, *HUKUM PAJAK INDONESIA*, pertama (KENCANA, 2017).

diberlakukannya *restorative* di dalam tindak pidana korupsi dalam penggelapaan pajak di bawah 500 juta di Indonesia dan apa pertanggung jawaban pidana jika di berlakukannya keadilan *restorative justice* di Indonesia.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Nomor 6 Tahun 1983 tentang perpajakan, yang mengatur tentang tata cara perpajakan di Indonesia, hingga yang terbaru UU No 6 Tahun 2023 tentang perpajakan, KUHP, UUNomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan demi keadilan *restorative*, Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang penganganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative*, yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan keadilan *restorative*, termasuk prosedur hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), dengan menelaah, mencatat, dan menganalisis ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus penggelapan pajak dengan nilai kerugian di bawah Rp500 juta. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu melalui kajian normatif dan interpretatif atas data hukum guna mengidentifikasi dasar hukum, bentuk penerapan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem penegakan hukum perpajakan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai relevansi, efektivitas, dan kelayakan kebijakan ini dalam konteks hukum pidana dan administrasi perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut Braithwaite dalam buku Kuat Puji Prayito, *restorative justice* (RJ) dipahami sebagai filosofi, proses, ide, dan teori yang menekankan perbaikan kerugian akibat tindak kriminal melalui interaksi kooperatif antara pihak-pihak terkait. RJ merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada reintegrasi pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial. Konsep ini mengedepankan *empowerment* (pemberdayaan) sebagai inti dari ideologi restoratif, di mana keberhasilannya bergantung pada partisipasi aktif korban—berbeda dengan sistem tradisional yang cenderung meminggirkan peran korban³, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.³ Keadilan restoratif berfokus pada penyatuan pihak-pihak yang terlibat alih-alih menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak daripada merusaknya lebih lanjut, serta berorientasi pada menciptakan solusi positif ketimbang memperuncing masalah.⁴ Keadilan *restorative* sering kita jumpai dalam kehidupan sosial dalam halnya meminta maaf setelah melakukan kesalahan yang tidak terlalu berat, orang yang menjadi korban sering sekali memaafkan jika di rasa keadaannya baik-baik saja ataupun tidak kehilangan apapun ataupun hanya mengalami kerugian yang sangat minim. Dalam konteks *restorative justice*, musyawarah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi, pembayaran ganti rugi, atau metode lain yang disetujui oleh korban/keluarganya dan pelaku. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perkara akan dilanjutkan melalui proses peradilan pidana (litigasi).⁵

Perbandingan antara Keadilan restoratif dan keadilan *restorative*

Kemudian memasuki filosofi dan konsep yang baru dengan memperkenalkan keadilan *restorative*, yang dapat memulihkan keadaan semua dan mendamaikan antara korban dan juga pelaku tindak pidana, dengan adanya keadilan *restorative* diharapkan dapat Bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara pidana secara adil dan berimbang bagi korban maupun pelaku, dengan prioritas pada pemulihan kondisi sebelum kejadian serta memperbaiki hubungan harmonis dalam masyarakat. Proses dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta stakeholders terkait. Pada dasarnya, tujuan dari mekanisme hukum ini adalah menghasilkan kesepakatan bersama terkait

³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 1983).

⁴ Julian Farhan Adinda Dwiana, Sari Meily, Miftahurrahmah Mulya, Simeulu Alex, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana', 1 (2024), pp. 225–39.

⁵ Ilyas Sarbini, 'RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF', 9.1 (2020), pp. 31–42.

penyelesaian tindak pidana.⁶

Keadilan restorative juga sudah tertanam dalam budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan pada sila ke 5(lima) pancasila, karena masyarakat Indonesia sendiri cenderung bersifat komunal daripada individual, sehingga keadilan restorative lebih baik dalam pelaksanaan keadilan restorative. masyarakat Indonesia cenderung menghindari penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan formal karena dua faktor utama: pertama, adanya kekhawatiran terhadap kompleksitas proses hukum; kedua, keterbatasan pemahaman mengenai sistem peradilan. Mereka lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan deliberatif yang dipandang lebih mampu memelihara keharmonisan hubungan sosial di masa mendatang.⁷

Regulasi Restorative Justice di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam KUHP atau KUHAP, melainkan hanya melalui instrumen teknis di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan. Perpol No. 8/2021 mendefinisikan Restorative Justice (RJ) sebagai penyelesaian tindak pidana melalui kolaborasi pelaku, korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan restoratif dengan fokus pemulihan.

Pengaturan Normative Restorative Justice

Pengaturan normative untuk restorative justice di Indonesia bertujuan untuk, memenuhi asas legalitas untuk mengetahui kedudukan hukum dari restorative justice itu sendiri. Berdasarkan pada Undang-Undang 1981 tentang hukum acara pidana, karena restorative justice mengacu sebagai pengaturan formil. Penegakan hukum (law enforcement) dapat dipahami sebagai upaya penerapan hukum secara nyata, yang salah satu bentuk konkretnya adalah pengenaan pidana atau sanksi terhadap pelanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana, Sauer mengemukakan tiga konsep fundamental, yaitu: (1) sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*), yang menunjukkan bahwa suatu tindakan bertentangan dengan norma hukum;

- (2) kesalahan (*schuld*), yang mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pelaku; dan
- (3) pidana (*straf*), sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut.

Selain itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan peraturan tersebut tidak lepas dari pengaruh aliran pemikiran dan teori-teori filsafat hukum. Salah satu aliran yang berpengaruh adalah Utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Aliran ini menekankan bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus memiliki nilai guna (*utility*) bagi masyarakat, artinya hukum harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umum. Prinsip ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan suatu regulasi sebelum diterapkan.⁸

Dalam UU No 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru, terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi sanksi non-pemenjaraan dalam pendekatan restorative justice yang dapat diberlakukan dalam penggelapan pajak dibawah 500 juta. Restorative justice dalam penerapan pada kasus penggelapan pajak bisa di ambil dalam pasal 5 ayat (2) yang mengemukakan penuntutan dapat di berhentikan jika demi keadilan restorative, berkaitan dengan korban, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Penggunaan dalam restorative dengan cara pelaku mengembalikan kerugian negara yang di gelapkan dan juga bunga yang harusnya di bayarkan dan jikalau ada denda juga harus dibayarkan, jika pelaku sudah melakukan kewajibannya maka pengadilan atau penuntutan harus diberhentikan karena sudah membayar apa yang sudah di gelapkan dan juga harus memenuhi sanksi administratif dan juga memulihkan kerugian negara yang sudah hilang yang di akibatkan penggelapan pajak yang di lakukan oleh pelaku penggelapan pajak. Pasal 70 ayat (1) huruf C-F dan juga huruf O dapat menggantikan pidana penjara yang di berlakukan selama ini, dengan pemberlakuan pidana non-pemenjaraan dapat diharapkan membuat berkurangnya tindak pidana penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia,

⁶ Yulianto Taufiq, 'KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA', 19.2 (2023), pp. 154–59.

⁷ Widyani Putri, 'NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA Keadilan YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA ?', 9.November (2022).

⁸ dan Siti Muflichah Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, 'PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', 2022, pp. 1–15.

penggelapan pajak di Indonesia yang di atur pada pasal 591 UU No. 1 tahun 2023 dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun dapat diberlakukan *restorative justice* sesuai dengan pasal 71 ayat (1) dengan mengemukakan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa terpidana tidak seharusnya di jatukan pidana penjara tetapi dengan pidana denda saja sudah cukup maka pelaku atau terpidana penggelapan pajak dapat di bebaskan dalam pidana pembejaraan di gantikan dengan sanksi denda yang di berlakukan oleh keputusan hakim yang sudah di putuskan dalam pengadilan.

Apakah *Restorative Justice* di Hukum Pajak Dapat Diberlakukan dalam Hukum Positif

Pemberlakuan asas *restorative justice* atau keadilan *restoratif* dalam sistem hukum pidana di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semula bersifat *retributif*—yang berorientasi pada pemberian hukuman—menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan negara. Dalam konteks hukum perpajakan, pendekatan *restoratif* mulai diterapkan sebagai respons terhadap kompleksitas pengelolaan pajak dan kebutuhan akan mekanisme yang lebih efektif dalam memulihkan keuangan negara. Keadilan *restoratif* dapat dijalankan dalam kerangka hukum positif Indonesia melalui mekanisme non-litigasi, dengan syarat utama bahwa pelaku pelanggaran perpajakan bersedia mengakui kesalahan dan melunasi seluruh kerugian negara, termasuk sanksi denda dan bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila kasus masih berada dalam tahap administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka wajib pajak dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran secara sukarela—sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP jo. UU No. 7 Tahun 2021. Memiliki syarat seluruh kewajiban pajak telah diselesaikan, mekanisme ini memungkinkan penghentian proses pidana dan pembebasan dari sanksi pidana. pendekatan *restoratif* dalam hukum pajak lebih terfokus pada restitusi terhadap negara sebagai korban institusional, bukan pada relasi sosial antara individu. Dengan kata lain, pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan konsep ideal dari *restorative justice* yang berbasis partisipasi dan rekonsiliasi, melainkan lebih merupakan mekanisme hukum administratif yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan sebelum dihadapkan pada sanksi pidana. Meskipun demikian, keberadaan aturan ini tetap penting sebagai bentuk kompromi antara kepastian hukum, efisiensi penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara. Hal ini sejalan mengenai prinsip upaya terakhir dalam hukum pidana, yang menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir apabila upaya non-penal dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, penerapan keadilan *restoratif* dalam hukum perpajakan patut diapresiasi sebagai pendekatan progresif, meskipun masih perlu penguatan dari sisi regulasi dan kelembagaan agar dapat lebih optimal dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara penggelapan pajak di bawah 500 juta

Efektivitas dalam penanganan pengembalian kerugian dibanding pemidanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk penggelapan pajak, tidak dapat sepenuhnya diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum semata. Peran serta masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung efektivitas proses penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum bukanlah tanggung jawab eksklusif lembaga formal, melainkan memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi sosial, nilai-nilai budaya, serta norma yang diinternalisasi secara kolektif.⁹

Pendekatan keadilan *restoratif* dalam perkara seperti ini memiliki keunggulan karena menawarkan penyelesaian yang lebih berperikemanusiaan dan berfokus pada pemulihan kerugian. Melalui mekanisme dialog, mediasi, serta kesepakatan antara pihak wajib pajak dan otoritas perpajakan, kerugian negara akibat pelanggaran tetap dapat dikompensasi, tanpa harus langsung menempuh jalur pidana yang memiliki asumsi dampak tidak baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Dengan pendekatan ini, sistem hukum menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial yang kompleks dan mampu menghadirkan bentuk keadilan yang lebih esensial dan menyeluruh. Kebijakan hukum pidana di masa

⁹ Masitah Pohan Aisyah, Immanuel Simanjuntak, 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', 13.2 (2020), pp. 178–87.

mendatang idealnya diarahkan untuk sejalan dengan pembangunan sistem hukum nasional yang progresif dan inklusif. Dalam konteks penggelapan pajak skala kecil, penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi semakin penting sebagai bagian dari pembaruan materi hukum pidana. Pembaruan ini harus memperhatikan keberagaman sistem hukum yang ada serta dampak dari dinamika global, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Lebih dari itu, penegakan hukum tidak hanya harus menegaskan supremasi hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui keadilan restoratif, penanganan pelanggaran seperti penggelapan pajak dalam skala kecil dapat dilakukan dengan mengedepankan pemulihan, keadilan, dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, pelayanan hukum yang berbasis pada keadilan substantif, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan menjadi fondasi yang harus dikedepankan dalam merumuskan arah kebijakan hukum pidana ke depan.¹⁰

Implementasi pendekatan keadilan *restoratif* dalam penanganan kasus penggelapan pajak bernilai kecil sebagaimana diakomodasi dalam KUHP 2023, tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma hukum nasional menuju sistem yang lebih responsif, reflektif, dan berlandaskan nilai-nilai transendental, tetapi juga menghadirkan solusi hukum yang lebih efisien secara administratif dengan meminimalkan biaya proses peradilan formal—seperti biaya pengadilan, kuasa hukum, dan biaya hukum lainnya—serta memberikan ruang bagi pemulihan kerugian negara secara langsung melalui kompensasi kepada korban; dengan demikian, hukum tampil bukan sekadar sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang menjunjung nilai keadilan, kearifan lokal, dan kemanusiaan.¹¹ Keadilan restoratif dalam KUHP 2023 berfungsi sebagai instrumen hukum yang sarat nilai—menggabungkan unsur moral, sosial, dan hukum dalam satu kerangka penyelesaian yang utuh. Pendekatan ini sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat, karena memperlihatkan bahwa hukum dapat hadir sebagai kekuatan yang mendidik, membina, dan memperbaiki, bukan sekadar menghukum. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembangunan hukum di negara berkembang seperti Indonesia, di mana ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius. Dengan memberi ruang bagi mekanisme hukum yang adaptif, kontekstual, dan inklusif, pendekatan keadilan restoratif membuktikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga keberlanjutan tata kelola negara yang adil dan bermartabat.

Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Pidana Pajak Ringan

Pendekatan ini memberikan berbagai keuntungan strategis, seperti mempercepat proses pengembalian kerugian negara tanpa harus melalui tahapan litigasi yang panjang dan mahal, serta meringankan beban lembaga peradilan dan masyarakat yang selama ini kerap menghadapi inefisiensi anggaran. Selain itu, dengan menekankan prinsip dialog, tanggung jawab moral, dan rekonsiliasi, keadilan *restoratif* memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, bertobat secara sukarela, serta direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat secara positif dan produktif. Pendekatan ini juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat partisipasi komunitas dalam penyelesaian sengketa, menjadikan hukum lebih inklusif, membumi, dan sejalan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Mekanisme ini juga selaras dengan prinsip SIPP—cepat, sederhana, dan biaya ringan—sehingga sangat relevan diterapkan pada kasus-kasus perpajakan ringan yang tidak merugikan negara secara masif atau bersifat sistemik.¹²

Namun demikian, penerapan keadilan *restoratif* dalam konteks ini tidak luput dari sejumlah tantangan kritis. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya efek jera karena absennya ancaman hukuman yang cukup keras, yang dapat membuka peluang residivisme atau pengulangan tindak pidana. Tanpa pengawasan yang ketat, pendekatan ini juga berisiko mengabaikan posisi negara sebagai korban kerugian finansial, apalagi jika proses negosiasi dilakukan tanpa akuntabilitas dan

¹⁰ Erja Fitria Virginia and Eko Soponyono, 'Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.3 (2021), pp. 299–311, doi:10.14710/jphi.v3i3.299-311.

¹¹ Sita Dewi Hapsari, 'Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan', 6.1 (2024), pp. 52–66, doi:10.52869/st.v6i1.788.

¹² Faisal Herisetiawan Jafar Muhammad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, 'Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), pp. 67–75, doi:10.52005/rechten.v1i1.7.

transparansi. Di sisi lain, minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep dan prinsip keadilan *restoratif* dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam implementasi, seperti prosedur yang tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Terlebih lagi, terdapat kekhawatiran bahwa individu atau korporasi dengan kekuatan ekonomi, akses politik, atau jaringan sosial yang kuat dapat mengeksploitasi mekanisme ini untuk menghindari sanksi pidana, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pemberlakuan *restorative justice* dalam pidana pajak ringan perlu dilakukan dengan desain kebijakan dan mekanisme kontrol menjadi matang agar tidak hanya efektif dalam pemulihan kerugian negara, tetapi juga adil secara substansial bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Risiko Moral dan Pengurangan Efek Jera yang Di Terima Pelaku

Meski gagasan keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih memulihkan daripada menghukum, penerapannya tanpa dukungan regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang memadai justru berpotensi menimbulkan penurunan moral yang serius. Pelaku tindak pidana pajak yang tidak dihadapkan pada ancaman hukuman yang tegas dapat kehilangan insentif untuk berubah, sehingga menimbulkan siklus pelanggaran berulang. Dalam masa yang akan datang, hal ini memberikan dampak negatif kepada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan melemahkan kesadaran kolektif untuk taat terhadap kewajiban perpajakan. Konteks struktur sosial dan politik Indonesia yang masih dipenuhi dengan ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, keadilan *restoratif* rentan dimanfaatkan sebagai sarana manipulasi hukum. Mereka yang memiliki kekuatan finansial atau kedekatan dengan elite kekuasaan berpotensi menggunakan mekanisme ini sebagai jalan keluar dari sanksi pidana. Kondisi ini tidak hanya memperlebar jurang ketidakadilan dalam sistem hukum, tetapi juga memperkuat anggapan bahwa hukum bersikap tegas hanya kepada golongan lemah, sementara cenderung lunak terhadap pelanggar dari kalangan berpengaruh. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat serta lemahnya integritas dan pemahaman dari aparat penegak hukum dan mediator dapat memperbesar risiko terjadinya penyimpangan prosedural. Negara sebagai korban dalam konteks pidana pajak dapat mengalami kerugian ganda: tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dari segi keadilan substantif yang seharusnya ditegakkan. Proses mediasi yang tidak diawasi dengan baik dapat berujung pada kompromi yang merugikan negara dan tidak mencerminkan dampak ekonomi maupun sosial dari pelanggaran yang dilakukan.¹⁴

Jika pelaksanaan keadilan *restoratif* tidak dibarengi dengan ancaman sanksi pidana yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, pelaku tindak pidana pajak dapat menjadikannya sebagai celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini bisa menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran hukum cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian, tanpa perlu menghadapi proses pemidanaan, sehingga mengurangi daya cegah hukum. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi merusak kredibilitas sistem perpajakan nasional serta menurunkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, yang merupakan fondasi penting dalam perencanaan negara. Lebih jauh, dalam konteks sosial-politik Indonesia yang masih sarat dengan dominasi kelompok elite dan relasi, keadilan *restoratif* rentan disalahgunakan oleh pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi atau koneksi politik. Mereka bisa mengeksploitasi ruang negosiasi dalam skema *restoratif* untuk menghindari proses pidana bahkan sebelum kasus diajukan ke pengadilan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan dan bertentangan dengan asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), yang dapat memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Tanpa pembenahan institusional dan perbaikan tata kelola penegakan hukum, pendekatan keadilan *restoratif* dalam perkara pajak justru bisa berubah menjadi legitimasi terselubung terhadap impunitas. Akibatnya, bukan hanya pemulihan kerugian negara yang tidak tercapai, tetapi juga muncul penurunan moral terhadap kewajiban perpajakan dan lemahnya kepercayaan terhadap supremasi hukum.¹⁵ Oleh karena itu, negara perlu

¹³ Diah Sulastris Dewi Mudrika, Joko Sriwidodo, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', 2 (2023), pp. 3586–93.

¹⁴ Ary Octaviyanti and Oksidelfa Yanto, 'Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 3.2 (2024), pp. 159–72, doi:10.55927/jlca.v3i2.9148.

¹⁵ Octaviyanti and Yanto, 'Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses'.

merancang kerangka regulasi *restoratif* yang tidak hanya berorientasi pada resolusi damai, melainkan juga menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai pemberlakuan keadilan *restoratif* terhadap pidana penggelapan pajak dengan nilai kerugian di bawah Rp500 juta hingga saat ini belum secara tegas tercantum dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kendati demikian, prinsip keadilan restoratif sebenarnya telah mendapat tempat dalam sistem hukum pidana nasional melalui sejumlah regulasi, seperti Peraturan MA No 4 Tahun 2014 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Meski kedua regulasi tersebut belum secara khusus mengatur perkara perpajakan, penerapan pendekatan restoratif tetap dimungkinkan melalui penafsiran yang cermat, terutama pada pelanggaran yang tergolong ringan dan tidak berdampak signifikan terhadap kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperjelas serta memperluas cakupan normatif keadilan restoratif agar dapat mencakup tindak pidana perpajakan dalam skala kecil.

Penerapan pendekatan keadilan *restoratif* dalam kasus penggelapan pajak dengan nilai kerugian di bawah Rp500 juta menjadi salah satu pilihan kebijakan alternatif yang menitikberatkan pada efisiensi pemulihan keuangan negara dan penyelesaian perkara secara damai. Pendekatan ini dianggap lebih proporsional karena mendorong pelaku untuk bertanggung jawab melalui pengembalian kerugian, mempercepat proses penegakan hukum, serta mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan pidana yang konvensional. Meskipun demikian, implementasinya tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti belum adanya landasan hukum yang kuat, kekhawatiran terhadap penurunan efek jera, serta potensi munculnya risiko moral hazard. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk penetapan kriteria yang ketat untuk jenis perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, peningkatan sinergi antar aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan batasan dari keadilan restoratif.

REFERENSI

- Adinda Dwiana, Sari Meily, Miftahurrahmah Mulya, Simeulu Alex, Julian Farhan, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana', 1 (2024), pp. 225–39
- Aisyah, Immanuel Simanjuntak, Masitah Pohan, 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', 13.2 (2020), pp. 178–87
- Ayza bustamar, *HUKUM PAJAK INDONESIA*, pertama (KENCANA, 2017)
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, 'PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', 2022, pp. 1–15
- Hapsari, Sita Dewi, 'Kemanfaatan , Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan', 6.1 (2024), pp. 52–66, doi:10.52869/st.v6i1.788
- Hera, M J J, 'Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada Kpp Pratama Makassar Barat', 2021 <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13279/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13279/2/A031171533_skripsi_04-02-2022_1-2.pdf>
- Mudrika, Joko Sriwidodo, Diah Sulastri Dewi, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', 2 (2023), pp. 3586–93
- Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, 'Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), pp. 67–75, doi:10.52005/rechten.v1i1.7
- Octaviyanti, Ary, and Oksidelfa Yanto, 'Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 3.2 (2024), pp. 159–72, doi:10.55927/jlca.v3i2.9148
- Putri, Widayani, 'NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA ?', 9.November (2022)



-
- Sarbini, Ilyas, 'RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF', 9.1 (2020), pp. 31–42
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 1983)
- Taufiq, Yulianto, 'KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA', 19.2 (2023), pp. 154–59
- Virginia, Erja Fitria, and Eko Soponyono, 'Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.3 (2021), pp. 299–311, doi:10.14710/jphi.v3i3.299-311